

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TAMBAK DI DESA
BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARAJO
DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

ELLY MAULIDIA AGUSTIN

NIM 13220167



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TANJAK DI DESA
BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARAJO
DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN SIDOARAJO**

SKRIPSI

Oleh:

ELLY MAULIDIA AGUSTIN

NIM 13220167



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TAMBAK DI DESA
BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARAJO
DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN SIDOARJO**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Januari 2018



Penulis,



Elly Maulidia Agustin
NIM 13220167

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elly Maulidia Agustin NIM:13220167, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TAMBAK DI DESA
BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARAJO
DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN SIDOARAJO**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Malang, 08 Januari 2018

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.H.I.
NIP 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Elly Maulidia Agustin, NIM 13220167, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TANJAK DI DESA
BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARAJO
DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN SIDOARAJO**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+ (Sangat Memuaskan)**

Dengan Penguji:


1. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003


ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.Hi
NIP. 19730306 20064 1 001


Sekretaris


3. Dr. Noer Yasin, M.Hi
NIP. 19611118 200003 1 001


Penguji Utama



Malang, November 2017

Dekan,


Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْمُقْرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”¹

Saat Tuhan Memberkahimu dengan Rizki Berlebih Tak Perlu Menaikkan Standar Hidupmu, Tapi Naikkan Standarmu dalam Memberi

(Ust. Yusuf Mansyur)

¹ (QS. At-Taubah: 60).

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TAMBAK DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARAJO DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN SIDOARJO”** dapat diselesaikan. Selanjutnya, shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana


Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan berkenan mendengarkan segala keluh kesah penulis.

5. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Januari 2018

Penulis,


Elly Mauldia Agustin
NIM 13220167

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	17
1) Pengertian Zakat.....	17
2) Dasar Hukum Zakat.....	18
3) Hukum Bagi Orang yang Tidak Membayar Zakat.....	21
4) Syarat-syarat Wajib Zakat.....	22
5) Golongan Penerima zakat.....	26
6) Macam-macam Zakat.....	28
7) Harta Benda yang Wajib di-Zakati.....	29
8) Hukum Zakat dengan Harganya.....	38
9) Orang yang Haram Menerima Zakat.....	39
10) Tambak.....	43
11) Zakat Hasil Kekayaan Laut dan Perikanan.....	43

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Sumber-sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	52
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	54

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo	56
B. Praktik Pembayaran Hasil Tambak	65
C. Pembayaran Hasil Tambak Menurut Pandangan Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Sidoarjo	71

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
--------------------------------	-----------

ABSTRAK

Elly Maulidia Agustin. 13220167. 2017. **Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI.

Kata Kunci: Zakat, Tambak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam perkembangan ekonomi terdapat masyarakat yang mengembangkan usahanya dengan cara mendirikan usaha tambak. Memang pada mulanya untuk usaha perikanan ini kebanyakan mengandalkan kepada hasil yang diperoleh dari alam seperti dari laut, sungai dan lain sebagainya yang semuanya digantungkan kepada kondisi tempat yang cocok dan mendukung untuk melakukan pengusaha perikanan. Sedangkan didalam fikih klasik zakat tambak itu tidak dibahas

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, tak terkecuali pada zakat tambak. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran zakat hasil tambak didesa Balongdowo kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo dan bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Sidoarjo tentang pembayaran zakat hasil tambak.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada para masyarakat pemilik tambak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Sidoarjo. Sedangkan data skundernya berasal dari litertur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverivikasi, kemudian dianalisis, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan; *Pertama*, berdasarkan wawancara para petani tambak terdapat dua pendapat yaitu, ada yang dari salah satu informan tidak memahami tentang zakat, hanya saja dia mengeluarkan shodaqoh dengan memberi kepada para tetangganya. Selanjutnya, para informan memahami bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan itu pasti terdapat zakat begitupun dengan tambak. Mereka menegeluarkan zakat dengan tolak ukur 2,5%. *Kedua*, para Majelis Ulama Indoensia (MUI) Kabupaten Sidoarjo berpendapat bahwa semua harta yang dimiliki dan sudah mencapai nishab maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat termasuk juga budidaya tambak ikan. Menurut para informan beliau mengqiyaskan zakat hasil tambak dengan perdagangan karena bibit dan perawatan ikan semua itu dengan cara membeli, tolak ukur zakatnya yaitu 2,5% dan juga mengqiyaskan dengan zakat emas, dengan tolak ukur 2,5%.

ABSTRACT

Elly Maulidia Agustin. 13220167. 2017. **Practices Payment of Zakat From Fishpond in Balongdowo Village Candi Sub-districts, Sidoarjo Regency Perspective Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo Regency**. Thesis, Department of Business Law Shariah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI.

Key words: Zakat, Fishpond and Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo Regency.

In economic development, there is a community that develops its business by way of setting up business pond. Indeed at first to the fishing effort is mostly relying on to results obtained from nature such as those from the sea, the River, and others all of which hung to the matching conditions and support to conduct fisheries entrepreneurs.

Zakat is an obligation that must be carried out, no exception on zakat pond. As for who becomes the principal problem in this research is how practices payment of zakat from fishpond in Balongdowo village Candi sub-districts, Sidoarjo regency and how the views Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo regency about the payment of zakat from fishpond.

This research belongs in the empirical, exposure data are descriptive qualitative. Where as the data collected in the form of primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews to the community of owners of ponds and Majelis Indonesia Ulama (MUI) District of Sidoarjo. While skundernya data comes from books and literature-literatur thesis. Then the data is edited, are classified, diverivikasi, analyzed, and then the conclusion.

In this research obtained two conclusions; First, based on interviews the farmers farmed there are two opinions that is, anyone from one of the informants didn't understand about zakat, It's just that he's removing shodaqoh by giving it to his neighbors. Furthermore, the informant understood that any work that produces it is sure there are zakat as embankment. They released her debut zakat with benchmark 2.5%. Second, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo argues that all property owned and had already reached nishab then issuing compulsory zakat law including riparian fish. According to the informant, he said qiyas zakat proceeds embankment with trade because the seeds and fish care all it by means of purchase, a benchmark that is 2.5% of the Zakat and also mengqiyaskan with zakat of gold, with a benchmark 2.5%.

ملخص البحث

إيلي مولديا أغوستين . 13220167 . 2017. الممارسة التمويلية الزكاة من النتائج البرك في قرية بالونغدوو، منطقة جاندي سيدوارجو ريجنسي منظور في منظورة مجلس العلماء اندونيسيا (MUI) من سيدوارجو ريجنسي. البحث الجامعي، قسم قانون الاقتصادية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور محمد طريق الدين، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزكاة، البرك والمجلس العلماء إندونيسيا (MUI)

في التنمية الاقتصادية، هناك المجتمع الذي يطور أعماله من خلال إنشاء الأعمال البرك. وفي أوله، الأعمال التجارية الأسماك تعتمد على النتائج التي تحصل عليها من العالم كمثال البحر والأنهار وغيرها، وكلها تتعلق على حالة المكان المناسب والدعم لأن يقوم به الأعمال الأسماك. بينما في الفقه الكلاسيكي، لم تناقش الزكاة البرك، ويناقش العلماء المعاصر عن الزكاة البرك ولكن في تنفيذها ضئيل جدا في المجتمع.

الزكاة هي التزام الذي يجب ان يجرئه، ناهيك عن الزكاة البرك. والمشكلة الرئيسية في هذا البحث، كيف يمارس في تمويل الزكاة البرك في قرية بالونغدوو، جاندي سيدوارجو ريجنسي وكيف هو نظر مجلس العلماء اندونيسيا (MUI) سيدوارجو في تمويل الزكاة البرك.

هذا البحث هو البحث التجريبي، والتعرض البيانات هو نوعي وصفي. البيانات هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع المجتمع يعني عامل البرك ومجلس العلماء الإندونيسي (MUI) سيدوارجو. و البيانات الثانوية تأتي من الكتب الأدبية والبحث الجامعي. ثم يتم تحرير البيانات، تصنف، تحقق، تحلل، واستنتاج.

في هذا البحث حصل على استنتاجين. أولا، بناء على المقابلات مع مزارعي البرك، هناك رأيان هما أن هناك أحد من المخبرين لا يفهمون الزكاة، ولكن يصدرين الصدقة بإعطائ لجيرانهم. وعلاوة على ذلك، فهم المخبرون أن أي عمل ينتج عنه يجب أن يكون زكاة وكذلك في الاعمال البرك، ويصدرون الزكاة مع معيار 2.5٪. ثانيا، مجلس العلماء اندونيسيا (MUI) سيدوارجو يرى أن جميع ممتلكات التي تمتلك و وصلت إلى النصاب فيجبون بإصدار الزكاة بما في ذلك الاستزراع السمك البرك. وان يقيس المخبرين على البرك من نتائج الزكاة مع التجارة لأن البذور ورعاية الأسماك عن طريق شراء وقياس زكاته هو 2.5٪ وأيضا يقيس مع الزكاة الذهب، مع معيار يعني 2.5٪.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya dan berkembang dengan pesat disebut zakat, sehingga dikatakan *zakkaa az-zar'u* (tanaman itu tumbuh atau berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah zakat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.

Sedangkan secara bahasa dan istilah yaitu bahwa ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat berkurang jumlahnya, namun ada hakekatnya harta

tersebut bertambah berkah dan jumlahnya. Terkadang manusia mendapatkan anugerah Allah Ta'ala berupa rezeki yang tidak pernah terlantas dalam hatinya, hal ini disebabkan mereka melaksanakan perintah Allah Ta'ala berkenaan dengan harta mereka, yakni membayar zakat. Allah Ta'ala berfirman,²

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.³

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali dia baru masuk Islam atau hidup didaerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendirinya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad.⁴

Menurut pendapat para ulama zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sedangkan benda-benda yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu binatang ternak, dua mata uang (emas dan perak), Barang dagangan dan barang yang

² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 4.

³ QS. Ar-Rum: 39

⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, h. 6.

dapat disimpan dan ditakar, seperti buah-buahan dan tanaman dengan sifat tertentu.⁵

Sedangkan secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah. Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.⁶

Zakat itu diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki nisab dari segala jenis harta yang wajib dizakati. Sebuah harta dianggap telah mencapai nisab apabila memenuhi kriteria berikut.

- a) Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja.
- b) Telah mencapai haul hijriyah. Permulaan haul dihitung dari hari memiliki nisab. Nisab ini harus tetap utuh setahun penuh. Jika ditengah-tengah haul nisab berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut.⁷

⁵ Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). h. 118.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: uin Malang Press, 2008), h. 14.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqh Sunnah 1*, (Depok: Fathan Media Prima), h. 391.

Didalam kitab fiqh zakat Yusuf Qardawi menjelaskan ada beberapa macam-macam yang terkait dengan zakat, seperti zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik dan gedung, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi, zakat barang tambang dan hasil laut.⁸

Dalam perkembangan ekonomi terdapat masyarakat yang mengembangkan usahanya dengan cara mendirikan usaha pertambakan. Memang pada mulanya untuk usaha perikanan ini kebanyakan mengandalkan kepada hasil yang diperoleh dari alam seperti dari laut, sungai, maupun danau, yang semuanya digantungkan kepada kondisi tempat yang cocok dan mendukung untuk melakukan usaha perikanan. Begitu juga di masyarakat desa Balongdowo kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo kebanyakan mereka memilih untuk budidaya yang berbentuk tambak ikan sebagai mata pencaharian dan sumber kehidupan bagi keluarganya. Masyarakat memilih budidaya tambak karena cara perawatannya lebih mudah dan praktis dari pada yang lainnya. Didalam tambak tersebut terdapat beberapa macam ikan misalnya ikan bandeng, udang, rumput laut dan lainnya.

Pada waktu panen tambak masyarakat Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan zakat maal dari penghasilan budidaya ikan yang ada ditambak. Namun masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai ukuran dalam mengeluarkan zakat, mereka hanya mengira-ngira

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin, dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 5.

kadar ukuran zakat yang mereka harus bayar, sedangkan dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat terdapat beberapa ukuran seperti 10%, 5%, atau 20% yang harus dikeluarkan.

Pelaksanaan zakat yang mereka lakukan juga bermacam-macam, sebagian masyarakat membayar zakat maalnya kepada fakir miskin atau masyarakat yang kurang mampu, janda-janda kurang mampu, masjid dan adapula sebagian yang memberikannya kepada panti asuhan.

Oleh karena itu diperlukan pendapat-pendapat para ulama' mengenai zakat hasil tambak ini, salah satunya adalah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dijadikan panutan (*uawah*) oleh masyarakat yang beragama Islam dan Ulama MUI dianggap lebih berkompeten dalam menentukan hukum. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini meneliti tentang “Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat hasil tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pembayaran zakat hasil tambak menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik zakat hasil tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pembayaran zakat hasil tambak menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Peneli Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sekaligus menambah daftar referensi bacaan ilmiah tentang pandangan masyarakat tentang praktik pembayaran zakat hasil tambak.

2. Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai calon hukum islam diharapkan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kasus hukum-hukum islam yang kontemporer. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman berharga dalam pelajaran yang bermanfaat dalam menerapkan ilmu yang didapat peneliti selama menempuh studi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan bacaan untuk mengetahui lebih dalam tentang pandangan masyarakat tentang praktik pembayaran zakat hasil tambak.

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan sedikit beberapa definisi yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami lebih awal pembahasan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.⁹ Jadi, zakat wajib dikeluarkan setelah memenuhi nisab dan mencapai haulnya.

2. Tambak

Tambak merupakan kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng, udang).¹⁰ Dalam pembahasan tambak disini lebih terhadap tambak ikan bandeng, udang, rumput laut, dan lain-lainnya.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) di akses pada tanggal 13 maret 2017.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) di akses pada tanggal 13 maret 2017.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun penulis menyusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sesuai pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan. Pada pendahuluan peneliti memberikan wacana umum tentang arah penelitian yang diuraikan dalam latar belakang masalah yang dipilih, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu berisikan tentang penelitian yang menjadi rujukan dan juga acuan peneliti untuk membandingkan penelitian tersebut, dan kajian pustaka menjelaskan mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, golongan penerima zakat dan macam-macam zakat dan yang terakhir menjelaskan mengenai zakat hasil perikanan laut.

Bab ketiga: Metode Penelitian. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

Bab keempat: Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang objek penelitian di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, praktik pembayaran zakat hasil pertambakan, dan bagaimana menurut majelis ulama indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo tentang praktik pembayaran zakat hasil tambak. Pembahasan bab ini berisi tentang pemaparan dari jawaban rumusan masalah yang di buat oleh penulis.

Bab kelima: Penutup. Pada bab ini berisi penutup yaitu seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan tentang poin-poin dari analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik pembayaran zakat hasil tambak dan sedangkan saran berisi masukan bagi peneliti terhadap pembahasan yang dilakukan oleh peneliti untuk kemungkinan dapat disempurnakan pada penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah karya ilmiah sangat penting jika terdapat penelitian terdahulu, sebab dengan adanya penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai pendapat antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu antara lain.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan substansi yang sama yang merupakan pembandingan terhadap penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat juga menjadi gambaran umum sebagai acuan membentuk paradigma baru. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitian terdahulu

dengan substansi yang sama membahas tentang praktik pembayaran zakat hasil pertambahan yang ditulis oleh:

1. Elya Intan Kusuma Dewi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011 dengan judul Skripsi “Bisnis Online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang”.¹¹

Dalam penelitian tersebut menggambarkan bahwa Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) adalah sebuah komunitas social financial networking dimana para member saling memberika bantuan finansial satu dengan yg lainnya. Dalam praktiknya, sistem MMM hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara member yang ingin membantu dan dibantu. Kenaikan 30% yang dijanjikan diperoleh bukan dari investasi atau bisnis apapun tetapi murni dari dana partisipan yang melakukan PH baik member lama atau baru. Berdasarkan mekanismenya MMM dapat dikelompokkan dalam bisnis online yang berbentuk Money Game Online Yaitu bisnis yang hanya memanfaatkan aliran dana dari member baru yang bergabung.

Terkait dengan pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis Mavrodi Mondial Moneybox (MMM), dari ketiga ulama yang berhasil diwawancari dapat dikatakan pandangannya sama yaitu bisnis MMM adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan landasan adanya unsur gharar atau ketidakjelasan yang ditakutkan

¹¹Elya Intan Kusuma Dewi, *Bisnis Online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang*, skripsi sarjana, Malang: (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

mengarah kepada penipuan, tidak terdaftarnya MMM secara resmi sehingga tidak dijamin oleh undang-undang, dan cenderung memberikan mudharat dari pada manfaat.

Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu objek kajiannya terpaku pada bisnis online marvodi mondial moneybox (MMM), sedangkan persamaannya yaitu peneliti ini sama-sama menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian secara empiris yaitu pengarang langsung melakukan penelitian dengan pandangan MUI terkait dengan masalah bisnis online marvodi mondial moneybox (MMM), juga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara dalam mencari data.

2. Ahmad Basarul Magfuri dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Tahun 2005 dengan judul Skripsi “Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nisabnya di Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak”.¹²

Dalam penelitian tersebut menggambarkan tata cara menentukan zakat dan kadar nishab ikan bandeng di Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak selama ini sesuai dengan ajaran Islam karena mereka melaksanakan zakat ikan bandeng satu tahun sekali.

¹²Ahmad Basarul Magfuri, *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nisabnya di Tambak Seklenting Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak*, Skripsi Sarjana (Semarang: IAIN Walisongo, 2005).

Dengan diqiaskan pada zakat harta perdagangan. Tapi ada pula yang mengeluarkan zakat ikan bandeng pada saat panen, namun kadar nishab yang dikeluarkan belum sesuai yaitu 2,5%. Namun pada dasarnya zakat ikan bandeng harus diqiaskan pada zakat pertanian, yaitu zakat harus dikeluarkan pada masa panen dengan kadar nishab zakatnya 10% bagi yang alami (tanpa mengeluarkan biaya) dan 5% bagi yang mengeluarkan biaya.

Dalam menentukan barang sudah cukup senishab pada hasil panen ikan bandeng ada dua cara, yaitu pada saat panen dan pada saat akhir tahun. Dalam hal ini ikan bandeng dikatakan cukup senishab apabila sudah mencapai 5 ausaq. Menurut Imam Maliki dan Hambali berpendapat bahwa 5 ausaq sama dengan 653 kg. bila tidak mencapai target tersebut maka tidak wajib mengeluarkan zakat. namun Hanafi berbeda pendapat banyak atau sedikit wajib dizakati secara sama.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian secara empiris yaitu pengarang langsung melakukan penelitian dengan mewawancarai para petani tambak, juga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara dalam mencari data.

Persamaan yang didalam peneliti ini yaitu sama-sama menentukan zakat hasil tambak dan kadar-kadar nishabnya yang ahrus dikeluarkan, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini tidak menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Ilyas Mawardi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016 dengan judul Skripsi “Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”.¹³

Dalam penelitian tersebut peneliti memilih penelitian tentang zakat hasil tambak garam adalah karena ketentuan khusus yang menerangkan tentang zakat hasil tambak garam memang masih belum ada. Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa implementasi zakat hasil tambak garam akan sama dengan zakat perdagangan, jika memang hasil dari panen tambak garam tersebut dimaksudkan untuk diperjual-belikan.

Sedangkan peneliti menemukan empat macam cara implementasi. Pertama, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya. Kedua, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara diqiyaskan pada zakat pertanian. Ketiga, yaitu petani tambak garam yang berzakat dengan cara diqiyaskan sebagian pada zakat perdagangan dan sebagian diqiyaskan pada zakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian secara empiris yaitu pengarang langsung melakukan penelitian dengan menemukan jawaban tentang kewajiban zakat tambak garam, juga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara dalam mencari data.

¹³Ilyas Mawardi, *Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, Skripsi Sarjana (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menentukan zakat hasil tambak yang belum di atur didalam fiqh zakat sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek kajiannya yang terpaku pada tambak garamnya saja.

4. Siti Nurul Hikmah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”.¹⁴

Dalam penelitian tersebut menggambarkan Pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Mereka membayar zakat ada yang setelah panen dan ada yang setahun sekali. Dari 10 responden petani tambak ikan bandeng ada tiga petani yang mengeluarkan zakat, dengan hasil panen 1,5 ton mengeluarkan zakatnya rata-rata 1,33%, hasil panen 1,6 ton mengeluarkan zakat ada yang 1,25% dan ada yang 1,375%, hasil panen 3 ton mengeluarkan zakat sebanyak 0,83%, sedangkan empat petani tambak ikan bandeng dengan hasil panen 4,5 ton mengeluarkan zakatnya sebanyak 0,55%, 0,66%, 0,44% dan 0,77%. Para petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal secara umum kurang mengetahui hukum zakat hasil

¹⁴ Siti Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, skripsi sarjana (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

tambak ikan bandeng. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian secara empiris yaitu pengarang langsung melakukan penelitian dengan para pelaku, juga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara dalam mencari data.

Sedangkan perbedaan yang ada di penelitian tersebut yaitu perspektif yang digunakan tinjauan jukum islam bukan menggunakan MUI sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menentukan zakat hasil tambak ikan.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan tentang persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah untuk dipahami yaitu sebagai berikut :

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Elya Intan Kusuma Dewi, 2011	Bisnis Online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang	Sama-sama menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Objek kajiannya terpaku pada bisnis online marvrodi mondial moneybox (MMM)
2	Ahmad Basarul Magfuri, 2005	Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nisabnya di Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.	Sama-sama menentukan zakat hasil tambak.	Tidak menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1	2	3	4	5
3	Ilyas Mawardi, 2016	Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	Sama-sama menentukan zakat hasil tambak yang belum di atur dalam fiqh zakat.	Objek kajiannya terpaku pada tambak garam.
4	Siti Nurul Hikmah, 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu. Kabupaten Kendal	Sama-sama dalam menentukan zakat hasil tambak.	Perspektif yang digunakan tinjauan hukum Islam.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*mazdar*) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹⁵ Secara etimologi dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Sedangkan zakat dari segi terminologi yaitu sebutan bagi harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk disalurkan kepada golongan yang berhak. Pengistilahan zakat muncul karena didalamnya mengandung harapan agar diberi keberkahan, hati yang suci, dan kebaikan

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. 34.

lainnya. Sebagaimana asal kata dari zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. ¹⁶Allah SWT. Berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka”.¹⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat dibagi dua yaitu berdasarkan fiqih dan berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan fiqih terdapat dalil-dalil al-Qur’an dan Hadist yang meunjukkan atas wajibnya mengeluarkan zakat dan sedekah. Diantaranya yaitu:

a. Surat at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ،

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah.”¹⁸

Didalam ayat tersebut menerangkan bahwa golongan yang diberkahi Allah dan diliputi rahmat-nya adalah golongan yang beriman kepada Allah, saling membantu dan mencintai diantara mereka, memerintahkan untuk berbuat yang makruf, mencegah dari yang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 381.

¹⁷ QS. At-Taubah ayat 103

¹⁸ QS. At-Taubah ayat 71

mungkar, menjalin hubungan dengan Allah melalui shalat, dan menjalin hubungan di antara sesama melalui zakat.

b. Surat al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُم فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُم فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allahlah kembali segala urusan.¹⁹

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah menjadikan penunaian zakat sebagai bagian dari tujuan kaum muslimin agar diberi kedudukan di muka bumi ini.

Sedangkan dasar hukum zakat yang berdasarkan hadist di antaranya yaitu:

- a. Anas r.a. berkata, “*sesungguhnya dari bani Tamim mendatangi Rasulullah SAW., lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku, apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku*”.

¹⁹ QS. Al-Hajj ayat 41

Rasulullah SAW bersabda,

“engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu, dan engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga, dan orang yang meminta-minta”.

- b. Dari Jabir r.a. ia meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya? Beliau menjawab

*“barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, keburukannya telah hilang darinya”.*²⁰

Selanjutnya dasar hukum zakat berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat pasal 4 menjelaskan bahwa:

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia
 - b. Uang dan surat berharga
 - c. Perniagaan
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - e. Perternakan dan perikatan
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa
 - i. Rikaz
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
4. Syarat dan tata cara peritungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.²¹

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 382-385.

²¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diunduh pada tanggal 23 maret 2017.

3. Hukum Bagi Orang yang Tidak Membayar Zakat

Zakat adalah bagian dari kewajiban-kewajiban Islam yang telah disepakati oleh umat Islam yang telah sangat masyhur sehingga menjadi bagian dari fondasi-fondasi Islam. Jika ada salah seorang mengingkari kewajiban zakat, ia telah keluar dari agama Islam dan berhak dibunuh (jika masih tetap mengingkarinya). Namun, hal ini dikecualikan bagi orang yang baru masuk Islam karena ia dianggap tidak mengetahui hukum-hukumnya sehingga hal itu menjadi uzur baginya.

Adapun orang yang enggan membayar zakat, namun masih tetap menyakini kewajibannya, ia telah berdosa karena keengganannya tersebut tanpa mengeluarkannya dari agama Islam. Penguasa berhak mengambil zakat darinya secara paksa dan memberikan hukuman takzir kepadanya.

Dalam mengambil harta zakat, tidak diperbolehkan mengambil lebih dari yang diwajibkan, kecuali menurut pendapat Ahmad dan Syafi'i di dalam madzhab qadimnya. Menurut kedua imam ini, penguasa boleh mengambil harta zakat, disamping menyita separuh harta kekayaannya demi memberikan pelajaran kepadanya. Hal itu berdasarkan riwayat dari kakek Bahz bin Hakim bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda,²²

²² Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 389.

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لِبُؤْنٍ لَا تُفْرَقُ إِلَّا عَنِ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَبَّرًا فَلَهُ

أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْعَزَمَاتٍ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لِآلِ

مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

“setiap unta ternak yang mencapai jumlah empat puluh ekor wajib dizakati dengan satu ekor bintu labun. Tidak boleh ada satu ekor unta pun yang dipisahkan dari penghitungannya. Barang siapa yang menyerahkan unta tersebut untuk mendapat pahala. Barang siapa yang enggan menyerahkannya, kami akan mengambilkannya, ditambah separoh hartanya sebagai bagian dari hak-hak Allah. Tidak ada satu pun dari harta-harta tersebut yang halal bagi keluarga Muhammad.”

Jika sekelompok orang enggan membayar zakat, namun mereka masih tetap meyakini kewajibannya dan mereka memiliki power, maka mereka harus diperangi hingga mau membayar zakat.

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini di buat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fiqih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat, Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Milik penuh

Milik penuh maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di bawah kekuasaan, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, “bahwa kekayaan itu berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.”²³ Apabila belum berada dalam pangsuan kepemilikannya maka tidak wajib zakat.

b. Berkembang secara riil atau estimasi

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkebang.²⁴ Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah pertambahan akibat perkembangan atau perdagangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta diatas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib dizakati.²⁵

c. Sampai nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. 128.

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. 138.

²⁵ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008). 11.

kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku, seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nishab*. Terdapat hadits-hadits yang mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan dibawah lima ekor unta dan empat puluh ekor kambing, demikian juga yang dibawah dua ratus dirham uang perak dan dibawah lima kwintal (*wasaaq*) bijian, buah-buahan dan hasil pertanian.²⁶

d. Melebihi kebutuhan pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya, bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kifayah*), maka bagi orang yang berada dibawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

Adapun barang barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. 149.

sangat memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman utang. Oleh sebab itu, maka harta yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati.²⁷

e. Bebas dari hutang

Bila pemilik memiliki hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senishab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fiqih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.²⁸

f. Cukup haul (genap satu tahun)

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam dua belas bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun, jika terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiah (Masehi), maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiah dengan penambahan kadar zakat (harga zakat) yang wajib dibayar, dari 2.5% menjadi 2.575% sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiah dari bulan Qomariyah.²⁹

Persyaratan setahun itu hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah zakat modal.

Tetapi hasil pertanian buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun,

²⁷ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*. 13.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. 155.

²⁹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*. 17.

dan lain-lainnya sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah zakat pendapatan.³⁰

5. Golongan Penerima Zakat

Golongan penerima zakat ada delapan seperti yang telah disebutkan oleh firman Allah SWT.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِي السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba seahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.³¹

Berikut ini adalah penjelasan golongan tersebut:

a. Orang fakir dan miskin

Mereka adalah orang-orang yang kebutuhannya tidak tercukupi. Kebalikan dari mereka adalah orang-orang kaya, yaitu orang-orang yang kebutuhannya tercukupi.

b. Amil zakat

Amil zakat adalah orang ditunjuk oleh imam atau wakilnya (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah para penjaga zakat, para penggembala kambing zakat, dan para pencatat datanya.

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* 161.

³¹ QS. At-Taubah ayat 60.

c. Mualaf

Mualaf yaitu orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.

d. Budak

Budak disini mencakup budak mukatab dan budak biasa. Harta zakat dapat diberikan kepada budak mukatab agar dapat menebus dirinya dan dapat digunakan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.

e. Orang-orang yang berutang

Mereka adalah orang yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya. Mereka ada beberapa macam. Ada yang berutang demi mendamaikan suatu pertikaian atau menanggung utang orang lain, lalu hartanya habis, atau berutang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk suatu maksiat, namun ia telah tobat darinya.

f. Orang yang berjihat fisabilillah

Yang dimaksud jalan Allah adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada keridhaannya berupa ilmu dan amal. Menurut jumbuh ulama, yang dimaksud jalan Allah disini adalah peperangan. Bagian jalan Allah diberikan kepada pasukan relawan yang tidak mendapat gaji tetap dari Negara. Mereka berhak mendapat zakat, baik mereka berasal dari orang kaya maupun orang miskin.

g. Ibnu sabil

Para ulama telah sepakat bahwa seseorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekedar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun, para ulama menyaratkan perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan dalam rangka taat kepada syara' dan bukan untuk maksiat. Tetapi, mereka berselisih mengenai perjalanan yang mubah. Menurut pendapat yang terpilih di kalangan Syafi'iyah, orang yang melakukan perjalanan mubah boleh menerima zakat, walaupun perjalanannya ini untuk tamasnya.³²

6. Macam-macam Zakat

Macam macam Zakat ada dua, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Menurut Muhammad Daud Ali, Pengertian Zakat Maal adalah bagian dari harta seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan menurut Daud Ali juga mengemukakan Pengertian Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Sedangkan dalam undang-undang tentang Pengelolaan zakat No. 38 tahun 1998, Pengertian Zakat Maal ialah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 428-439.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai Pengertian Zakat Fitrah merupakan sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.

Zakat Harta Menurut Bab III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam, zakat harta meliputi :

- a. Zakat harta emas dan harta perak
- b. Zakat harta uang dan yang senilai dengannya
- c. Zakat harta barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi
- d. Zakat harta tanaman dan buah-buahan
- e. Zakat perternakan
- f. Zakat harta pendapatan
- g. Zakat harta profesi
- h. Zakat harta barang temuan dan harta barang tambang

Sedangkan zakat fitra (jiwa) meliputi :

- a. Zakat fitra wajib bagi semua setiap muslim baik tua maupun muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada fakir miskin pada 15 hari terakhir pada bulan ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat id.
- b. Bagi orang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.
- c. Besarnya zakat fitrah adalah sebanyak satu *sha* (2,5 Kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.³³

7. Harta Benda yang Wajib di-Zakati

³³ <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/zakat-harta-macam-macam-zakat-syarat-zakat-dan-manfaat-zakat.html>, diakses pada tanggal 1 april 2017.

Islam menetapkan zakat emas, perak, tanaman, buah-buahan, perniagaan hewan, barang tambang dan barang terpendam.

a. Zakat emas dan perak

1) Dalil yang diwajibkan zakat emas dan perak

Berkaitan dengan zakat emas dan perak, Allah SWT, berfirman,

“dan orang-orang yang menyimpan emas an perak, tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) adzab yang pedih. (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan didalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (saya dikatakan) kepada mereka, ‘ inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rusaklah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”³⁴

Emas dan perak wajib dizakati walaupun dalam bentuk uang atau potongan ketika telah mencapai nishab, mencapai satu tahun (haul), dan bersih dari utang serta kebutuhan-kebutuhan pokok.

2) Nishab emas dan kadar wajib zakatnya

Emas tidak wajib dizakati, kecuali jika telah mencapai dua puluh dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau setengah dinar.

Lebih dari dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Ali r.a meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, *“kamu tidak wajib bayar zakat emas, kecuali ketika kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu telah memiliki dua puluh dinar dan sudah mencapai satu tahun, kamu wajib mengeluarkan setengah dinar. Selebihnya juga dihitung seperti itu. Suatu harta tidak wajib dizakati, ketika telah mencapai haul.”*

³⁴ QS. At-Taubah ayat 34-35.

3) Nishab perak dan kadar wajib zakatnya

Perak tidak wajib dizakati, ketika telah sampai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Selebihnya juga dihitung dengan presentase seperti itu, baik sedikit maupun banyak.

Ali r.a meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, *“aku telah membebaskan kalian dari (zakat) kuda dan budak. Maka dari itu, bayarlah zakat perak sebesar satu dirham dari setiap empat puluh dirham. Dirham yang jumlahnya 199 tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika ia telah mencapai dua ratus, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar lima dirham.”*

4) Menggabungkan emas dan perak

Barang siapa yang memiliki emas yang kurang dari nishab dan perak juga kurang dari nishab, tidak perlu menggabungkannya agar mencapai nishab. Pasalnya, kedua barang ini berbeda jenisnya sehingga secara hukum tidak dapat digabungkan menjadi satu. Hgal itu sama dengan sapi dan kambing. Jika ia memiliki 199 dirhan atau 19 dinar, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

5) Zakat piutang

Harta piutang ada dua macam sepeti dibawah ini.

- a) Piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang mau mengakuinya dan mau membayarnya.

b) Piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang sulit membayarnya, atau mengingkarinya, atau menundanya.³⁵

b. Zakat uang kertas, cek dan sejenisnya

Cek adalah dokumen utang yang dijamin, cek wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nishab yaitu 27 riyal Mesir karena seseorang dapat mencairkannya menjadi uang dengan cepat.

c. Zakat perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yaqut, marjan, dan batu-batu mulia lain-lainnya tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan.

Mereka berselisih mengenai perhiasan perempuan yang terdiri dari emas dan perak. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika mencapai nishab berdasarkan riwayat kakek Amr bin Syu'aib.

d. Zakat maskawin

Abu hanifah berpendapat bahwa maskawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah diterima olehnya. Peralnya maskawin merupakan ganti atau imbalan dari selain harta sehingga tidak ada kewajiban zakat didalamnya sebelum diterima, seperti utang khitbah (utang yang menjadi beban seorang budak yang harus ia bayar kepada tuannya agar ia menjadi merdeka).

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 395-396

Setelah maskawin diterima, zkaatnya wajib dikeluarkan dengan syarat mencapai nishab dan haul, kecuali jika perempuan yang berhak atas maskawin tersebut telah memiliki nishab harta selain maskawin. Jika ia menerima maskawin dalam keadaan itu, ia menggabungkan maskawinnya dengan harta yang telah mencapai nishab tersebut dan mengeluarkan zakatnya berdasarkan hitungan haul tersebut.

e. Zakat upah persewaan

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang menyewakan sesuatu tidak berhak mendapat upah karena akad, tapi karena selesainya masa persewaan. Berdasarkan hal itu, barang siapa yang menyewakan suatu rumah tidak wajib menzakati hasil persewaannya hingga hasil tersebut ia terima, mencapai nishab, dan sudah ada satu tahun (haul).³⁶

f. Zakat perniagaan

1) Hukum zakat perniagaan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan fuqaha telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati. Samurah bin Jundub berkata, "*amma ba'du, sesungguhnya Nabi saw memerintahkan kepada kami untuk mengelurkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk jual beli*".

2) Syarat barang perniagaan

Ibnu Qudamah didalam al-Mugni berkata "*suatu barang yang tidak jadi barang perniagaan, kecuali dengan dua syarat.*

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 399

Pertama, barang tersebut dimiliki seseorang dengan tindakannya, misalnya membeli, menikah, khulu', menerima hibah, wasiat, ganimah, dan usaha-usaha lainnya yang halal. Hal itu karena sesuatu yang tidak wajib dizakati ketika menjadi milik seseorang, juga tidak wajib dizakati dengan sekedar niat, seperti ibadah puasa. Kedua, ketika memiliki barang tersebut, seseorang berniat untuk berniagaan. Jika ia tidak berniat untuk melakukan perniagaan ketika memilikinya, barang tersebut tidak menjadi barang perniagaan, walaupun ia niat untuk melakukan perniagaan setelah itu".

g. Zakat pertanian

1) Hukumnya

Allah swt, mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan.

Allah swt. Berfirman,

*"wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu."*³⁷

2) Macam-macam zakat pertanian pada masa Rasulullah saw.

Zakat pertanian pada masa Rasulullah saw, terdiri dari gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, kurma dan anggur. Abu Bardah meriwayatkan bahwa Abu Musa dan Muadz diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman untuk mengajari agama Islam. Beliau memerintahkan kepada mereka berdua agar tidak menarik zakat (pertanian), kecuali dari empat jenis hasil pertanian: gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, kurma dan anggur.

³⁷ QS. al-Baqarah ayat 267

3) Jenis pertanian yang tidak ada zakatnya

Pada masa Rasulullah saw zakat tidak ditetapkan untuk sayuran dan buah-buahan, kecuali anggur dan kurma. Atha' bin Saib meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mugirah ingin mengambil zakat sayuran dari pertanian Musa bin Thalhah. Akan tetapi, Musa bin Thalhah berkata kepadanya, *“kamu tidak berhak mengambilnya karena sesungguhnya Rasulullah telah bersabda ‘ tidak ada zakat didalam sayuran’.”*

4) Pendapat para ulama tentang jenis pertanian

Para ahli fiqih tidak berselisih mengenai kewajiban zakat pertanian. Hanya saja mereka berselisih mengenai jenis pertanian yang wajib dizakati. Salah satunya pendapat menurut Hasan Bisri dan Sya'bi tidak ada kewajiban zakat, kecuali yang telah ada nash, yaitu gandum hinthah, gandum sya'ir, jagung, kurma, dan anggur. Selain yang disebutkan itu tidak ada zakatnya. Syaukani menganggap mazhab ini adalah yang benar.

5) Nishab zakat pertanian

Mayoritas ulaa berpendapat bahwa tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai lima wasaq setelah dibersihkan dari jerami dan kulitnya, nishabnya adalah sepuluh wasq.

6) Kadar wajib zakat

Kadar yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian karena zakat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan cara penyiramnya. Suatu pertanian yang terdapat siraman air tanpa dengan menggunakan alat, misalnya kincir angin, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepuluh persen. Adapun pertanian yang mendapat siraman air dengan bantuan alat atau dengan air yang dibeli, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar lima persen.³⁸

h. Zakat madu

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat didalam madu. Bukhari berkata, *“tidak ada dalil sahih tentang zakat madu.”*

Syafi'i berkata, *“menurut pendapatku, tidak ada zakat madu karena sunnah-sunnah dan atsar-atsar telah menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati dan tidak ada satu pun madu yang disinggung didalamnya. Dengan demikian, madu tidak ada zakatnya.”*

i. Zakat hewan tenak

Ada hadits-hadits sahih yang menjelaskan kewajiban zakat unta, sapi, dan kambing. Kaum muslimin telah sepakat untuk mengamalkan kewajiban ini.

Syarat zakat hewan ternak adalah:

1) Mencapai nishab

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 401-407

- 2) Mencapai haul
- 3) Digembalakan di rumput yang mubah di dalam sebagian besar tahun

Mayoritas ulama mensyaratkan zakat hewan ternak dengan syarat-syarat di atas. Tidak ada yang menyelisihi mereka didalam hal itu, kecuali Malik dan Laits karena keduanya mewajibkan zakat hewan ternak secara mutlak, baik hewan yang makananya didapat dengan cara digembalakan maupun diberi pakan, baik hewan yang digunakan untuk kerja maupun tidak digunakan untuk kerja.³⁹

j. Zakat rikaz dan ma'din

1) Makna rikaz dan ma'din

Rikaz berasal dari kata *rakaza yarkazu* yang artinya tersembunyi. Diantara ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata tersebut adalah:

“*adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka*” (QS. Maryam: 98).

Adapun *rikaz* yang dimaksud disini adalah harta orang-orang jahiliyyah yang terpendam.

Ma'din berasal dari kata *adana ya dinu udunan* yang artinya menempati sesuatu. Madin adalah logam yang berasal dari perut bumi. Para ulama berselisih mengenai makna ma'din yang dikenai zakat. Ahmad berpendapat bahwa ma'din adalah segala sesuatu

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 431

yang keluar dari bumi, terbuat selain dari bumi, dan memiliki nilai. Contohnya emas, perak, besi, zambrut, kristal, minyak bumi, dan lain-lain.

2) Rikaz yang wajib dizakati

Rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima adalah setiap sesuatu yang bernilai harta, seperti emas, perak, besi, tembaga kuning, wadah dan lain sebagainya.⁴⁰

k. Zakat hasil laut

Mayoritas ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari laut, seperti mutiara, intan, minyak 'anbar (jenis minyak wangi yang diambil dari ikan), ikan dan lain sebagainya tidak ada zakatnya. Menurut Ahmad dalam salah satu riwayat, apabila hasil yang didapat dari laut itu mencapai nishab, wajib dizakati.⁴¹

8. Hukum Zakat dengan Harganya

Membayar zakat dengan harga sebagai ganti dari harta yang wajib dizakati tidak diperbolehkan, kecuali jika harta tersebut tidak ada. Hal itu karena zakat adalah ibadah, sementara ibadah tidak sah dilakukan, kecuali dengan cara dengan yang telah ditetapkan oleh syara', disamping agar orang-orang fakir sama-sama merasakan harta yang dirasakan orang-orang kaya.

Mu'adz r.a meriwayatkan bahwa ketika Nabi saw. mengutusnyanya ke Yaman, beliau bersabda kepadanya ,

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 422

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 424

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْعَنَامِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ .

“ambillah biji dari (kumpulan) biji, kambing dari (kumpulan) kambing, unta dari (kumpulan) unta, dan sapi dari (kumpulan) sapi”.

Syaukani berkata, *“yang benar adalah zakat diambil dari harta dan tidak boleh diganti dengan harga (nilainya), kecuali ada udur”.*

Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat dengan harga atau uang sebagai ganti dari barang, baik seseorang mampu membayar dengan menggunakan barang maupun tidak mampu. karena zakat adalah hal orang fakir, sementara antara barang dan harga tidak ada bedanya.

Bukhari dengan sanad yang *mu'allaq* menriwayatkan bahwa mu'adz berkata kepada orang-orang, *“bayarlah zakat kepadaku dengan pakaian khamis (pakaian dari sutra) atau kain biasa sebagai ganti dari gandum dan jagung. Hal itu lebih mudah dari kalian menyenangkan para sahabat Nabi saw di Madinah”*.⁴²

9. Orang yang Haram Menerima Zakat

Orang-orang yang tidak behak dan tidak boleh menerima zakat yaitu sebagai berikut:

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 427.

a. Orang kafir dan ateis

Para ulama telah bersepakat mengenai hal itu. Rasulullah saw bersabda,

تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ.

“zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang kafir diantara mereka.”

Yang dimaksud mereka disini adalah orang-orang muslim yang kaya dan orang-orang muslim yang kafir.

Ibnu Mundzir berkata, *“sebatas yang kami ketahui, para ulama telah bersepakat bahwa kafir dzimmi tidak boleh diberi zakat, kecuali yang mualaf”*.

Orang-orang kafir dzimmi boleh diberi sedekah sunnah. Allah SWT berfirman,

“dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan,” (QS. Al-Insan (76):8).⁴³

b. Bani Hasyim

Yang dimaksud dengan bani Hasyim adalah keluarga Ali r.a keluarga Uqail r.a keluarga Ja'far r.a keluarga Abbas r.a dan keluarga Harits r.a. Ibnu Qudamah berkata, *“kami tidak mengetahui perselisihan ulama mengenai diharamkannya bani Hasyim untuk menerima zakat karena Nabi saw telah bersabda”*

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 441

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ.

*“sesungguhnya zakat tidak boleh diterima oleh keluarga Muhammad.
Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia”*

c. Orang tua dan anak

Para ahli fiqih telah bersepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Hal itu disebabkan muzakki (orang yang mengeluarkan harta zakat) wajib menafkahi orang tua, kakek, anak dan cucu-cucunya jika mereka adalah orang-orang fakir, dan muzakki kaya dengan kekayaannya (nafkah wajib didahulukan daripada zakat). Jika ia memberikan zakat kepada mereka, berarti ia telah menarik manfaat untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan kewajiban nafkah.

Malik mengecualikan kakek dan nenek serta cucu. Ia memandang bolehnya memberikan zakat kepada mereka karena mereka bukan termasuk yang wajib dinafkahi.

Demikian itu ketika mereka (orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu) dalam kondisi fakir. Jika mereka dalam kondisi kaya (sehingga mereka tidak wajib dinafkahi) dan ikut perang di jalan Allah, memberikan zakat kepada mereka adalah boleh melalui bagian sabilillah. Begitu juga memberikan zakat kepada mereka melalui bagian garimimin ketika mereka dililit utang, karena membayarkan

utang mereka adalah tidak wajib. Begitu juga memberikan zakat kepada mereka jika mereka menjadi amil zakat.⁴⁴

d. Istri

Dari Ibnu Mundzir ia berkata, *“para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat kepada istri.”*

Alasannya adalah ia wajib menafkahi istrinya. Dengan adanya nafkah ini, istri tidak perlu mengambil zakat darinya sebagaimana kedua orang tuanya, kecuali jika ia memiliki hutang. Dalam keadaan itu, ia boleh diberi zakat melalui bagian garim agar ia dapat melunasi utangnya.

e. Membayar zakat untuk amal kabajikan

Menggunakan harta zakat untuk amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah selain untuk diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan adalah tidak boleh. Oleh karena itu, harta zakat tidak boleh dipergunakan untuk membangun masjid, jembatan, jalan, penghormatan tamu, mangafani mayat dan lain sebagainya.

Abu Dawud berkata, *“aku mendengar Ahmad bin Hambal ditanya tentang biaya pengafanan mayat yang diambilkan dari harta zakat. lalu ia menjawab, ‘hal itu tidak boleh. Melunasi uang mayat dari harta zakat juga tidak boleh’. Ia juga mengatakann ‘yang dapat dibayarkan dengan harta zakat adalah utang orang yang masih hidup, sedangkan orang yang sudah meninggal utangnya tidak boleh dibayarkan dengan harta zakat karena orang-orang yang meninggal bukan garim’.”*

Ia ditanya, *“bagaimana jika harta zakat diberikan saja kepada keluarganya yang masih hidup? Ia menjawab, ‘jika utang-utang*

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 443

tersebut menjadi beban mereka, memberikan zakat kepada mereka boleh-boleh saja''.⁴⁵

10. Tambak

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan “tambak” ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.

Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya. Tetapi tambak lebih dominan digunakan untuk kegiatan budidaya udang windu. Udang windu (*Penaeus monodon*) merupakan produk perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi berorientasi ekspor.⁴⁶

11. Zakat Hasil Kekayaan Laut dan Perikanan

a. Definisi kekayaan laut dan perikanan

Barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil laut eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 443-444

⁴⁶ <http://digilib.unila.ac.id/13/10/Bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 11 April 2017.

laut, sungai dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Sedangkan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Hasil laut yang berupa ikan dan hewan laut merupakan hasil analogi dari hasil laut seperti mutiara, kerang dan sebagainya, apalagi saat ini hasil dari industri perikanan merupakan aset potensial dari kekayaan perseorangan ataupun perseroan pada pesisir pantai.

Hasil laut yang berupa ikan, udang dan yang lainnya, tidak semuanya didapatkan dengan mencari didalam lautan. Terdapat beberapa hasil laut yang berupa ikan atau udang dapat dibudayakan, yang biasanya dibudidayakan dalam bentuk tambak atau kolam buatan.

Adapun aktifitas yang dilakukan yang mencari kekayaan alam dari barang tambang dan hasil laut tersebut, terdapat kewajiban membayar zakat apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya aktifitas pencarian ikan dan mutiara memiliki variasi pendapat yang berbeda.⁴⁷

b. Pendapat zakat perikanan

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada apa saja hasil lautan baik berupa mutiara, marjan, zabarjad, ikan, ikan paus, maupun lainnya. Kecuali menurut salah satu riwayat dari Ahmad, ia

⁴⁷ Fidyatus Sa'adah, *Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*, Skripsi Sarjana (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

berpendapat bahwa wajib zakat pada hasil lautan bila sampai satu nishab.⁴⁸ Pendapat yang lain nampaknya sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, karena hasil ikan yang telah digarab oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nishab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga diantara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Didalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa hasil usaha yang baik dan yang telah dikeluarkan dari bumi mempunyai kewajiban untuk dikeluarkan infaknya, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِبَآخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ.

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi maha terpuji”⁴⁹

Dari ayat yang diatas dapat dijelaskan bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nishab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu disaat hasil itu diperoleh.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 3*, (Depok: Fathan Media Prima), h. 78.

⁴⁹ QS. Al-Baqarah ayat 267.

Menurut Yusuf Qardawi, apa yang telah dikatakan tentang ambar dan perhiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berasal ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak, semenjak digarab oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu tidak wajar apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian dan lain-lain. Jika zakat hasil ikan atau perikanan dianalogikan kepada zakat barang tambang atau pertanian, maka tidaklah salah bila ditetapkan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara besar barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan.⁵⁰

Dalam hal ini bukanlah menciptakan bukan yang baru, akan tetapi jelas dapat disamakan dengan ketetapan agama yang sudah ada, yang membedakan tingkat zakat yang diwajibkan sesuai dengan kemanfaatan dan nilai harta yang dihasilkan dan mudah atau susah untuk menghasilkannya. Adapun dalam hal nishab zakat, jika zakat perikanan disamakan dengan zakat barang tambang maka hal itu sama kedudukannya dengan hasil panen buahan pada dua masa tanam atau dua musim.

Zakat pertanian jika dikeluarkan pada saat panen dengan nishab 5 *wasaq* atau sama dengan 900 liter. Jika dengan ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kilogram. Jika satu kilogram gabah kering seharga

⁵⁰ Qardawi, Hukum Zakat. 432.

Rp.4500 maka, 653 kilogram kurang lebih seharga Rp.2.938.500. dalam hal ini jika setiap panen tambak udang sudah mencapai lebih dari nishab pertanian maka dapat dikenai kewajiban pembayar zakat tambak udang.⁵¹ Sedangkan menurut Madzhab Imamah, besar zakat ikan adalah 20% karena mereka mengandung sama dengan *ghanimah* (harta rampasan perang).⁵²

Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan, di antaranya yaitu:

- 1) Zakatnya 1-5 (20%) dianalogikan (*di-qiaskan*) kepada *ghanimah* dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
- 2) Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan dengan zakat pertanian
- 3) Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan,

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, besar zakatnya harus dibedakan sesuai dengan berat atau ringan mengusahkannya. Besar biaya atau tidaknya dalam pengelolannya, dari besar atau kecilnya biaya pengolahan tersebut dapat diketahui berupa ukuran yang digunakan dalam mengeluarkan zakat, dengan 20% atau 2.5%.⁵³

⁵¹ Fakhruddin, Fiqh. 97.

⁵² Qardawi, Hukum Zakat. 432.

⁵³ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006). 68-69.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau kerangka utama yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari, mencapai, menjawab, dan menemukan suatu kesimpulan dari masalah yang dipilih. Apabila seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian terhadap suatu masalah maka, sebelumnya dia harus memahami metode dan sistematika penelitian. Sehingga, peneliti tidak kebingungan dalam melakukan penelitian tersebut.

Dalam penelitian yang dipilih, peneliti membahas tentang praktik pembayaran zakat hasil tambak di Desa Balongdowo. Peneliti berusaha untuk memahami proses terjadinya praktik tersebut, seperti latar belakang munculnya ataupun penyebab dianjurkan zakat itu. Sehingga dalam skripsi ini menggunakan

metode penelitian untuk menjawab dan menghasilkan jawaban dari permasalahan yang di ajukan peneliti dalam rumusan masalahnya. Metode tersebut sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dengan hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵⁴

Dalam proses penelitian empiris ini, peneliti akan langsung berhadapan dengan pelaku atau objek dari penelitian yaitu Masyarakat di Desa Balongdowo tentang praktik pembayaran zakat hasil tambak.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat-sifat suatu perilaku.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti juga menjelaskan tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo tentang praktik pembayaran zakat hasil tambak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan terdapat interaksi secara

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah (Malang: UIN Malang, 2012), 25.

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) h.25.

langsung antara peneliti dan sumber data karena peneliti merupakan instrument pengumpul data.

Istilah lain dalam penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologis yaitu dengan berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun cara bertindak dari orang itu sendiri. Paradigma fenomenologis juga menghasruskan peneliti dilatar yang alamiah, maka paradig ini disebut juga dengan paradigma alamiah.⁵⁶

Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu berusaha memahami praktik pembayaran zakat hasil tambak di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi pengambilan data ini dipilih dikarenakan desa tersebut tidak jauh dari perkotaan dan banyak madrasah yang banyak mengajarkan agama islam sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat dalam mengetahui praktik pembayaran zakat hasil pertambakan. Objek utama penelitian ialah para pengusaha tambak.

D. Sumber-Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana diperoleh, karena penelitiannya bersifat kualitatif yuridis sosiologis, maka sumber data terbagi

⁵⁶Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008) h.147.

atas dua sumber data sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Amiruddin yakni:

1. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁵⁷. Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung dari lapangan berupa hasil observasi, dalam penelitian ini langsung terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah pembayaran zakat hasil tambak di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
2. Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya⁵⁸. Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang pembayaran zakat hasil tambak yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikolerasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti yang bertemakan tentang hukum zakat, serta beberapa kitab fiqh untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama fiqh klasik dalam membahas tentang pembayaran zakat hasil tambak.

⁵⁷ Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1991), 132

⁵⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁵⁹ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam wawancara antara peneliti dengan pelaku masyarakat yaitu para pemilik tambak ikan yang melakukan pembayaran zakat hasil tambak, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Adapun jenis wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Informan yang dipilih adalah informan yang masih hidup, usia produktif dan melakukan pembayaran zakat hasil tambak tersebut sehingga dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Para informan tersebut sebagai berikut:

⁵⁹ Burhan As-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 59.

Tabel II
Data Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Basuni	55 Tahun	SMA	Petani Tambak
2	M Rif'an	42 Tahun	S2	Petani Tambak
3	Sutrisno	47 Tahun	SMA	Petani Tambak
4	Supa'at	49 Tahun	SMK	Petani Tambak
5	KH. Wahid Harun	52 Tahun	SMA	Ketua III MUI
6	KH. Ahmad Hambali Zuhdi	52 Tahun	S1	Ketua Umum MUI
7	KH. Imam Sa'dudin	50 Tahun	S2	Sekretaris II MUI

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki macamnya, misalnya tulisan, gambar, foto, film, dan lain lain.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa. Begitu juga dengan penelitian terhadap praktik pembayaran zakat hasil tambak menurut MUI Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini tidak dapat dipercaya tanpa dokumentasi. Apalagi ketika orang yang membaca hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).⁶⁰ Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan berbagai tahapan dalam melakukan penelitian mengenai mengenai praktik pembayaran zakat hasil tambak. Peneliti melakukan berbagai tahap analisis data, yaitu:

a) *Editing*

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilahan antara data yang penting dan data yang tidak penting. Misal, ketika diperoleh data wawancara yang tidak berstruktur maka akan banyak ditemui hasil wawancara yang tidak penting, karena jawaban yang dihasilkan tidak tertuju langsung dengan pertanyaan yang diinginkan.⁶¹

b) *Classifying*

Mengklasifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke-dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasannya. Dalam proses *classifying*, peneliti mengklasifikasikan data yang dibutuhkan setelah diedit.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 30.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

c) *Verifying*

Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data untuk menguji kevaliditasan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kembali kepada informan yang sama, serta memberi pertanyaan yang sama terhadap beberapa informan.

d) *Analyzing*

Ketika data telah diuji kembali kevaliditasannya, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan Peneliti dilakukan dengan cara membandingkan atau menambahkan teori yang berkaitan dengan masalah.⁶²

e) *Concluding*

Dalam tahapan ini Peneliti mengambil kesimpulan atau inti sari dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Peneliti membuat kesimpulan berkaitan dengan jawaban yang ada dalam rumusan masalah.

⁶² Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), 284.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan penjelasan diatas pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan praktik pembayaran zakat hasil tambak

A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. Kantor / sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten. Sidoarjo berkedudukan di Jl. Pahlawan no 8 Sidoarjo.

Sedangkan visinya yaitu Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Sedangkan misinya yaitu:⁶³

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2015-2020

a. Dewan Pertimbangan

- Ketua

⁶³ Power point MUI Kabupaten Sidoarjo

Bupati Sidoarjo

➤ Sekretaris

Kepala kantor kementerian agama

➤ Anggota

KH. Rofiq Siroj

Prof. DR. H. Syaiful Anam

KH. Usman Bahri

b. Dewan Pimpinan Harian⁶⁴

➤ Ketua Umum :KH. Drs. A. Hambali Zuhdi

Ketua I :KH. MOH. Salim Imron

Ketua II :KH. DR. Achmad Muhammad

Ketua III :KH. ABD. Wachid Harun

Ketua IV :Drs. H. Abu Sufyan, M.Ag.

Ketua V :KH. Sholichan Syah

➤ Sekretaris Umum :H. Miabakhul Munir, M.Ag.

Sekretaris I :KH. MOH. Nur Rochim, SH.

Sekretari II :Imam Sa'duddin, M.Pd.

➤ Bendahara I :Drs. EC. H. A. Nadhim Amir, MM.

Bendahara II :Drs. H. Ilhamuddin

c. Komisi-komisi

➤ Komisi Organisasi, Da'wah, dan Media Masa

1. KH. Drs. Dhofir Dahroni

⁶⁴ Power point MUI Kabupaten Sidoarjo

2. KH. Muzakki
3. DR. H. ABD. Wahid Efendi, M.Ag
4. H. Maskun
- Komisi Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengkaderan Ulama
 1. H. Rohmat Nasrudin, Lc, M.A.
 2. H. Ahmad Dzul Himam, Lc.
 3. KH. Drs. Halim Ma'soem
 4. Drs. H. Zainul Arifin, M.Pd.
 5. H. A. Rifa'i
- Komisi Fatwa, Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum dan Pengkajian
 1. KH. Drs. Husen Hasyim
 2. H. Sya'roni Ahmad, SH
 3. Dr. Sulistyono
 4. KH. Drs. Mujib Hasyim
- Komisi Pengembangan Ekonomi Syariah
 1. Drs. H. Khoirun Hadirin
 2. DR. H. Djoko Subagyo, MM.
 3. Muhlisin, S.Ag.
 4. H. Imam Mukozali, S.Ag. MM.
- Komisi Kerukunan Umat Beragama
 1. H. A. Rifa'i Syafi'i, SH.
 2. MOH. Sholehuddin, M.Ag

3. Idham Kholiq, S.Sos.
4. Mashud ,STH.

2. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo

a. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

b. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawapan positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).

d. Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*).

Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*).

f. Syuriah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

h. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

i. Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁵

3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

b. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

⁶⁵ Power point MUI Kabupaten Sidoarjo

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

- c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ra'iy wa Khadim al-ummah*) yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
- d. Sebagai Penegak *Amar Makruf* dan *Nahyi Munkar* yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, MUI juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).
- e. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

f. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlah al Ummah*)

MUI berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi:⁶⁶

1) Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan *al-jam''u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.

2) Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara :

- a) Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam akidah, syariah dan akhlak
- b) Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*).
- c) Berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al ummah*).

g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al-ummah*)

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*Syirkatu al-Mas''uliyah*) terutama dalam hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat Beragama, (2) perbaikan akhlaq bangsa (3) pemberdayaan umat

⁶⁶ Power point MUI Kabupaten Sidoarjo

Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al-ummah*) secara kelembagaan.

B. Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak

Zakat merupakan sebutan bagi harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk disalurkan kepada golongan yang berhak.⁶⁷ Pada saat ini terdapat beberapa macam zakat yang dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai nishab dan haulnya. Salah satu macam zakat yang wajib dizakati yaitu zakat hasil tambak.

Desa Balongdowo merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari Kabupaten Sidoarjo, di desa tersebut terdapat beberapa sebagian masyarakat memilih budidaya tambak. Didalam tambak tersebut terdapat beberapa macam ikan seperti ikan bawal, ikan gurami, ikan bandeng, udang, ikan lele dan ikan mujair.

Dalam pemahaman tentang zakat, masyarakat desa Balongdowo kebanyakan belum mengetahui tentang adanya kewajiban zakat pada setiap harta yang mereka dapatkan. Terkadang masyarakat hanya mengira-ngira kadar zakat tambak yang harus dikeluarkan dan masyarakat juga belum mengetahui zakat tambak itu harus diqiyaskan dengan apa. Seperti pernyataan para informan dalam wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan para informan sebagai berikut:

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 381

1. Bapak Basuni

Bapak Basuni merupakan salah satu informan penulis, beliau sekarang berumur 55 Tahun dan beliau merupakan salah satu petani tambak ikan di desa Balongdowo. Beliau budidaya ikan gurami, ikan mujair, ikan patin dan ikan nila. Jumlah dan luas tambak yang dimiliki beliau sekitar 1,5 Ha. Sistem penjualannya tidak menggunakan panen setiap tahun tetapi tambak tersebut sebagian dibuat tempat pemancingan sebagian dibuat budidaya. Sedangkan hasil keuntungan tambak 4 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang sangat pesat. Sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“saya tidak mengetahui bahwa zakat tambak itu terdapat zakatnya yang saya mengetahui yang wajib zakat hanya zakat fitra dan zakat maal (bagi yang mampu mengeluarkan zakat), sedangkan saya tahu bukan zakat tambak tetapi shodaqoh. Karena saya tidak tentu untuk setiap tahunnya zakat, kadang kalau untung dari tambak banyak saya shodaqoh, jika untungnya sedikit saya tidak shodaqoh. Dan jika saya dapat untung saya mengeluarkan shodaqohnya kepada tetangga-tetangga saya berupa uang.”⁶⁸

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa sebagian desa Balongdowo belum mengetahui tentang zakat setiap harta yang diperolehnya dan yang sudah memenuhi nishabnya harus wajib zakat. Ia mengetahui zakat hanya sebagai besarnya saja seperti zakat fitra dan zakat maal. Sedangkan didalam zakat maal terdapat banyak macam-macam

⁶⁸ Basuni, *Wawancara*, (Sidoarjo, 15 Juli 2017).

zakat maal seperti zakat emas, perak, pertanian dan semua harta yang bisa diperoleh yang sudah memenuhi nishabnya.

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Balongdowo pengetahuan tentang zakat terutama pada zakat hasil tambak mereka belum sepenuhnya mengetahui adanya zakat tersebut, terbukti dari hasil wawancara diatas.

2. Bapak M. Rif'an

Bapak Rif'an juga merupakan salah satu informan penulis, beliau merupakan salah satu petani tambak ikan di desa Balongdowo. Ia sekarang berumur 47 Tahun. Beliau lulusan S2 di Universitas Islam Malang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Beliau budidaya ikan nila, ikan muajir, dan udang, letak tambaknya berada di desa Banjar bendo kabupaten Candi kabupaten Sidoarjo.

Jumlah dan luas tambak yang beliau miliki yaitu sekitar 7 Ha. Sedangkan sistem penjualannya yaitu biasanya ada yang ngambil dari pengepul untuk dipanggang ikannya dan untuk sementara 2 tahun ini hasil keuntungannya ada sedikit perkembangannya dari pada tahun sebelumnya.

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat tambak sebagai berikut:

“saya mengetahui bahwa zakat tambak itu terdapat zakatnya. Sedangkan setiap saya mengeluarkan zakat tambak saya langsung serahkan kepada lembaga amil zakat, kalau sistem pertanian sawah itu biasanya zakatnya tiap panen 2,5 % tapi kalau tambak disamakan pada zakat emas , nanti kalau dalam setahun (haul) kalau emas itu mungkin 84 gram atau lebih dari 40 juta besi maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5% tidak harus menunggu ramadhan.

Sedangkan buat saya sendiri dalam satu kali pembukuan (tutup buku) kalau lebih dari 40 juta maka dipotong 2,5%, disisi terkadang zakat saya serahkan ke lembaga amil zakat, terkadang juga saya kasihkan kepada

*anak yatim dengan berupa uang. Dan jika saya mengalami kerugian saya tidak mengeluarkan zakat tetapi saya tetap mengeluarkan shadaqoh kepada anak yatim*⁶⁹

Dari pernyataan tersebut beliau berkata bahwa beliau sudah memahami zakat tambak dan kadar-kadar zakat tambak yang harus dikeluarkan, dan beliau mengqiaskan (menyamakan) zakat tambak dengan zakat emas yaitu 2,5 %. Ia memahami bahwa zakat merupakan perintah agama yang harus dilakukan oleh orang Islam dan harus wajib dilaksanakannya.

Beliau tidak hanya memahami zakat tambak saja yang harus dikeluarkan tetapi semua yang menghasilkan uang dan itu bisa lebih dari kebutuhan kita maka harus wajib dizakati, sedangkan beliau mengalami kesulitan atau kerugian maka beliau tidak mengeluarkan zakat tetapi beliau tetep mengeluarkan shadaqoh kepada anak yang tidak mampu (yatim piatu).

3. Bapak Sutrisno

Bapak Sutrisno merupakan salah satu informan penulis juga, beliau sekarang berumur 47 Tahun dan beliau merupakan salah pengelola atau budidaya ikan di tambak desa Balongdowo. Beliau lulusan SMA di Kota Sidoarjo. Sedangkan tambak ikan yang dimiliki beliau yaitu ikan bandeng, ikan nila, udang dan ikan gurami. Jumlah dan luas tambak ikannya kira-kira kurang lebih 5 Ha.

Sistem penjualan ikannya, biasanya setiap panen ikan beliau langsung mengirim ikan-ikannya ke kota-kota untuk dijualnya, terkadang juga ada

⁶⁹ M Rif'an, *Wawancara*, (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

orang (konsumen) yang langsung mengambil ditempat (tambak). Sedangkan untuk hasil keuntungan untuk tahun ini ada sedikit perkembangan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan pernyataan beliau tentang zakat tambak sebagai berikut:

“saya tau bahwa zakat tambak itu ada, saya tau juga dari ustad-ustad kalau ada pengajian. Beliau berkata bahwa setiap orang yang punya usaha dan usahanya itu sudah mencapai satu nishab maka hukumnya wajib dizakati. Dari situ saya tau jika tambak juga ada zakatnya, dan setiap tahun saya mengeluarkan zakat 2,5% dan itu saya kasih ke orang fakir miskin. Jika setiap panen saya juga mengeluarkan shadaqoh terkadang berupa uang atau ikan ke tetangga-tetangga yang sekiranya belum mampu. Jika saya mengalami kerugian saya tidak zakat tetapi saya tetap mengeluarkan shadaqah meskipun itu hasilnya sedikit”.⁷⁰

Pada wawancara diatas dijelaskan bahwa beliau sudah memahami tentang zakat tambak. Beliau memahami bahwa setiap orang yang mempunyai usaha dan sudah mencapai nishab harus wajib mengeluarkan zakatnya. Meskipun beliau mengalami kerugian tetapi beliau tetap mengeluarkan shadaqah meskipun beliau tidak mengeluarkan zakat.

4. Bapak Supa'at

Bapak Supa'at merupakan salah satu informan penulis juga, beliau tinggal di desa balongdowo, beliau umur 49 Tahun, dan beliau lulusan SMK Sidoarjo. Beliau memiliki beberapa tambak didesa balongdowo, salah satunya yang didalam tambak ikan beliau berisi ikan bandeng, ikan mujaer, ikan nila, udang dan ikan lele.

Sedangkan luas tambak yang dimiliki beliau sekitar 3 Ha. Sistem penjualan ikannya, biasanya setiap panen ikan beliau mengirimkan hasil

⁷⁰ Sutrisno, *Wawancara*, (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

panen tambaknya kepada pelanggan-pelanggan beliau, dan ada juga ketika panen beliau memberikan ikan tersebut kepada pengedar untuk mengedarkan ikan tersebut dengan cara dibakar terlebih dahulu kemudian di jual dipasar.

Saya mengetahui tentang zakat itu waktu zaman saya sekolah, tetapi kalau zakat tambak saya mengetahuinya waktu sudah mempunyai istri pada waktu ikut pengajian. Saya sendiri mengartikan zakat tambak yaitu setiap pekerjaan jika sudah mencapai 1 nishab harus mengeluarkan zakat. Sedangkan saya mengqiyaskan zakat tambak dengan zakat emas yaitu zakatnya setahun sekali dan itu kadarnya 2,5%.

Saya mengeluarkan zakat tambak saya kepada orang-orang disekitar rumah saya yang tergolong kurang mampu, kadang juga saya kasih kepada panti asuhan yang lumayan dekat sama rumah. Biasanya saya mengeluarkan zakat tambak dengan bentuk uang dan ikan. Jika saya mengalami kerugian yang sangat menurun saya tidak mengeluarkan zakat, hanya saja saya mengeluarkan shodaqoh kepada tetangga-tetangga saya yang kurang mampu, dan sedangkan saya mengalami kerugian yang tidak sangat-sangat menurun saya tetap mengeluarkan zakat.⁷¹

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa beliau sudah memahami tentang zakat tambak. Beliau mengetahui zakat tambak dari para ustad atau kyai yang, dan beliau mengqiyaskan zakat tambak dengan zakat emas yaitu zakatnya satu tahun sekali dengan tolak ukuran 2,5%. Meskipun beliau mengalami kerugian, beliau tetap mengeluarkan zakat tambak. Dan meskipun kerugiannya sangat pesat, beliau tidak mengeluarkan zakat melainkan beliau mengeluarkan shodaqoh kepada tetangga-tetangganya yang tergolong kurang mampu.

Dari pernyataan informen diatas dapat difahami bahwasannya para informen ada yang belum memfahami tentang hukum zakat tambak, ada juga yang beberapa sudah memfahami hukum zakat tambak. Informen yang belum

⁷¹ Supa'at, *Wawancara*, (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

memahami hukum zakat tambak yaitu bapak Basuni beliau berpendapat bahwa mereka hanya mengetahui zakat fitrah yang dikeluarkannya setiap bulan ramadhan, dan zakat maal (bagi yang mampu mengeluarkan zakat), beliau berpendapat bahwa tidak ada zakat tambak, melainkan beliau mengeluarkan shadaqah sebagai ganti dari zakat.

Sedangkan dari informen yang sudah memahami hukum zakat tambak yaitu bapak M. Rif'an, bapak Sutrisno dan bapak Supa'at beliau berpendapat bahwa mereka mengetahui zakat tambak itu terdapat zakatnya, karena mereka berpendapat bahwa semua pekerjaan yang menghasilkan uang dan itu lebih dari kebutuhan kita maka hukumnya wajib dikeluarkan zakat.

Sedangkan ukuran atau tolak ukur untuk zakat tambak yang dipakai mereka rata-rata 2,5% dari hasil setiap panen tambak. Dan kebanyakan mereka mengqiyaskan zakat tambak dengan zakat emas.

C. Pembayaran Hasil Tambak Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo

Para Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo mendefinisikan zakat yaitu sesuatu usaha yang punya hasil jika sudah cukup nishabnya wajib mengeluarkan zakat salah satunya yaitu zakat tambak. Berikut pertanyaan pemahaman para tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Sidoarjo memahami zakat tambak sebagai berikut:

1. Bapak Wahid Harun

Bapak Wahid Harun merupakan salah satu informen penulis, beliau tinggal di PP Mambaul Hikam desa Putat kecamatan Tanggulangin

kabupaten Sidoarjo, beliau sekarang berumur 52 Tahun. Beliau salah satu anggota MUI kota Sidoarjo, beliau menjabat sebagai komisi fatwa di MUI kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Menurut saya zakat tambak yaitu sama dengan perdagangan karena bibit dan bahan makannya ikan itu tidak bisa memproduksi sendiri tetapi harus beli sehingga hanya bisa membesarkan ikan saja. Sedangkan tolak ukur mengeluarkan zakat tambak yaitu 2,5 %, jika disamakan dengan petani atau pengairannya tidak beli maka zakatnya 10% dan jika pengairannya beli maka zakatnya 5 %.

Sejak tahun 1997 an tambak ikan didaerah sini tidak bisa diandalkan waktu moneter awal tetap beruntung karena harga bibitnya dengan dolar, dan waktu itu orang-orang masih banyak beruntungnya dan saat ini tidak menentu dan banyak orang-orang yang melepas tambaknya untuk dijual, dan harganya lebih murah dari pada yang sebelumnya karena sekarang tidak bisa diandalkan.

*Sedangkan zakat tambak diqiaskan dengan zakat perdagangan, karena bahan-bahan bakunya semua beli. Dan hukum mengeluarkan zakat tambak itu wajib asal mencapai nishab. Jika zakat tambaknya di samakan dengan ijarah (jual beli) maka zakat yang dikeluarkan harus satu tahun sekali, jika disamakan dengan pertanian maka zakatnya setiap panen. Dan jika mengalami kerugian maka tidak wajib zakat”.*⁷²

Dari penjelasan tersebut beliau berkata bahwa zakat tambak itu sama saja dengan zakat perdagangan karena bibit sama bahan perawatan ikan semuanya harus beli, sehingga hanya bisa membesarkan ikan saja. Sedangkan hukum mengeluarkan zakat tambak menurut beliau yaitu wajib jika sudah mencapai nishab dan tolak ukur mengeluarkan zakat tambak yaitu 2,5%, jika disamakan dengan petani dan pengairannya tidak beli maka zakatnya 10% dan jika pengairannya itu beli maka zakatnya 5%.

Jika zakat tambak disamakan dengan *ijarah* (jual beli) maka zakat yang harus dikeluarkan harus setahun sekali dan jika disamakan dengan pertanian maka zakatnya setiap panen sekali. Sedangkan ia mengalami

⁷² Wahid Harun, *Wawancara*, (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

kerugian maka hukumnya tidak wajib. Tetapi jika kerugiannya itu hanya sedikit dan jika dihitung masih mencapai nishab maka harus wajib zakat dan kadar yang dikeluarkan harus sama dengan penjelasan yang tadi.

2. Bapak Ahmad Hambali Zuhdi

Bapak Ahmad Hambali Zuhdi ini merupakan salah satu informen penulis, beliau tinggal di desa Relokasi mindi kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo. Beliau lulusan S1 di IAIN Sunan Ampel yang sekarang menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau berumur 52 Tahun dan beliau di MUI kabupaten Sidoarjo menjabat sebagai ketua MUI kota Sidoarjo. Sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“menurut saya zakat tambak yaitu semua harta yang dimiliki sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakat termasuk tambak itu hasil dari pekerjaan atau pekerja yang lewatnya aja berbeda tapi semuanya menghasilkan. Dan zakat itu ada dua yaitu zakat maal dan zakat fitra, sedangkan zakat maal yaitu pensucian hartanya dari hal-hal yang tidak haknya itu harus dikeluarkan zakat. Menurut saya hasil tambak itu harus mengeluarkan zakat.

Sedangkan nishabnya mungkin ada beberapa perbedaan tentang ikan atau tambak, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa wajibnya mengeluarkan perikanan itu seperti wajibnya orang zakat zuru' atau pertanian (zakat padi) dan itu zakatnya 5 wasaq dan 1 wasaqnya 60 sho' dan 1 sho' itu 3,5 kg, jadi jika seseorang itu mempunyai hasil pertanian 1000 kg (1 ton) maka harus mengeluarkan zakatnya, dan jika pengairannya beli maka zakatnya 5 % dan jika airnya tidak beli maka 10%. Dan itu zakatnya setiap panen sekali

*Jika panen tambaknya setahun sekali atau haul maka diqiyaskan dengan zakat emas. Jika zakat tambak diqiyaskan di zakat emas maka apabila ikan yang ditambak itu dijual, dan dalam penjualan uangnya itu sama dengan jumlahnya emas 94 gram maka dia wajib zakat 2,5%. Jika mengalami kerugian maka tidak wajib zakat tetapi jika masih ada keuntungan maka masih tetap wajib zakat. Dan jika kerugiannya masih mencapai nishabnya emas maka masih wajib dizakati jika tidak sampai maka tidak wajib”.*⁷³

⁷³ Ahmad Hambali Zuhdi, Wawancara, (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

Dari penjelasan tersebut, beliau berkata bahwa yang dinamakan zakat tambak yaitu semua harta yang dimiliki dan sudah mencapai nishab maka hukumnya wajib dizakati termasuk budidaya tambak, karena budidaya ikan ditambak itu juga merupakan hasil dari pekerjaan hanya saja didalam kitab-kitab zakat tidak ada yang namanya zakat tambak tetapi jika tambak itu sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakat.

Sedangkan nishab zakat tambak menurut beliau ada beberapa perbedaan yang pertama yaitu, diqiyaskan dengan zakat pertanian dan itu zakatnya 5 *wasaq* sedangkan 1 *wasaqnya* itu 60 *sho'* dan 1 *sho'*nya 3,5 kg setiap panennya. Pendapat yang kedua mengatakan bawah zakat tambak diqiyaskan dengan zakat emas, dan jika zakat tambak diqiyaskan di zakat emas maka apabila ikan yang ditambak itu dijual, dan dalam penjualan uangnya itu sama dengan jumlahnya emas 94 gram maka wajib dikeluarkannya zakat 2,5%.

Jika mengalami kerugian maka tidak wajib zakat. Hanya saja jika kerugiannya itu benar-benar tidak mengasilkan sama sekali atau hasilnya tidak mencapai nishab zakat maka tidak wajib zakat, jika kerugiannya hanya mengalami kerugian biasa atau masih mencapai nishab hanya saja tidak seperti biasanya untungnya maka wajib mengeluarkan zakat.

3. Bapak Imam Sa'dudin

Bapak Imam Sa'dudin ini merupakan salah satu infoemen penulis, beliau tinggal di Jl. Ababil no 25a Sidoarjo. Beliau lulusan S2 disalah satu Universitas swasta di kota Sidoarjo. Beliau berumur 50 Tahun, beliau juga

menjabat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo menjadi sekertasis. Sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Menurut saya zakat merupakan suatu ajaran yang harus dipahami oleh setiap manusia yang beragama Islam dan yang saya fahami bahwa setiap harta yang diperoleh dan sudah memenuhi nishabnya wajib mengeluarkan zakat, salah satunya yaitu zakat tambak. Zakat tambak sendiri bisa diqiyaskan dengan zakat emas yaitu ketika sudah haul dan mencapai nisabnya maka orang tersebut mempunyai kewajiban zakat. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Selanjutnya, orang yang wajib menerima zakat yaitu orang-orang yang membutuhkan dan dijelaskna oleh syariat salah satunya yaitu fakir miskin, jadi kita wajib memberikan kepada mereka yang telah ditunjuk oleh syariat. Ketika pengusaha tambak tersebut mengalami kerugian jelas dia tidak terkena zakat karena jika beliau tidak mengalami keuntungan tidak wajib untuk zakat. Inti dari zakat adalah untuk mensucikan harta kita, ketika kita mempunyai kelebihan harta jadi kita wajib mengeluarkan sebagian harta kita. Zakat hasil tambak itu ada karena seperti yang saya katakan tadi setiap pekerjaan yang menghasilkan maka ada zakat didalamnya terutama yang sudah mencapai nisobnya maka wajib untuk mengeluarkan zakat.”⁷⁴

Dari penjelasan tersebut, beliau berkata bahwa yang dinamakan zakat tambak yaitu setiap harta yang diperoleh dan sudah memenuhi nishabnya itu wajib dikeluarkan zakat. Bagi beliau meskipun dikitab-kitab belum ada yang menerangkan tentang zakat tambak tetapi zakat tambak itu tetap ada dan wajib dizakati karena setiap pekerjaan yang menghasilkan didalamnya itu terdapat zakat.

Sedangkan beliau mengqiyaskan zakat tambak dengan zakat emas yaitu ketika sudah haul dan mencapai nishabnya maka orang tersebut mempunyai kewajiban untuk zakat, dan kadar yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari hasil yang di dapatkan. Selanjutnya, menurut beliau orang berhak menerima zakat adalah mereka yang sangat membutuhkan salah

⁷⁴ Imam Sa’dudin, *Wawancara*, (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

satunya yaitu fakir miskin dan juga mereka yang telah ditentukan oleh syariat karena mereka semua berhak menerimanya.

Zakat tambak itu menjadi gugur ketika dalam usaha itu mengalami kerugian. Menurut informan ketika mengalami kerugian maka tidak ada kewajiban zakat karena yang ada kewajiban zakat itu hanya sesuatu yang menghasilkan dan mencapai nisabnya. Jadi, menurut beliau ketika usaha tersebut tidak menghasilkan maka tidak ada kewajiban zakat dan menurut beliau zakat hasil tambak itu ada kewajiban zakat ketika sudah mencapai nisabnya jadi ketika ada pengusaha tambak yang mengalami keuntungan maka mereka mempunyai kewajiban untuk zakat.

Dari pernyataan semua informen di atas bahwasannya terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tambak, karena setiap menghasilkan dan menguntungkan terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Seperti pernyataan dalam kitab karangan Sayyid Sabiq yaitu, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada apa saja hasil lautan baik berupa mutiara, marjan, zabarjad, ikan, ikan paus, maupun lainnya. Kecuali menurut salah satu riwayat dari Ahmad, ia berpendapat bahwa wajib zakat pada hasil lautan bila sampai satu nishab.⁷⁵ Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setiap usaha yang menghasilkan dan memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari dan juga telah mencapai nishab maka terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena pada dasarnya setiap harta yang kita dapatkan pada hakikatnya semua adalah titipan Allah, sehingga kita wajib

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah* 3. 78.

mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dengan cara mengeluarkan zakat. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِبِخِيلِينَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ.

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi maha terpuji”.*⁷⁶

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo, bapak Wahid Harun berpendapat bahwa zakat tambak itu saja saja dengan zakat perdagangan karena bibit sama bahan perawatan ikan semuanya harus beli, sehingga hanya bisa membesarkan ikan saja. Sedangkan tolak ukur mengeluarkan zakat tambak menurut beliau yaitu 2,5%, jika disamakan dengan petani dan pengairannya tidak beli maka zakatnya 10% dan jika pengairannya itu beli maka zakatnya 5%. Pendapat beliau sesuai dengan zakat perniagaan yaitu barang siapa memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nishab dan haul maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya.⁷⁷

Sedangkan menurut bapak Ahmad Hambali Zuhdi dan bapak Imam Sa’dudin berpendapat bahwa semua harta yang dimiliki dan sudah mencapai nishab maka hukumnya wajib dizakati termasuk budidaya tambak ikan.

⁷⁶ QS. Al-Baqarah ayat 267.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 399.

Sedangkan menurut beliau zakat tambak diqiyaskan dengan zakat emas yaitu kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Pendapat beliau sesuai dengan zakat emas yaitu emas tidak wajib dizakati, kecuali jika mencapai 20 dinar. Jika emas telah mencapai 20 dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁷⁸ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan atau usaha yang menghasilkan harta dan telah mencapai nishab maka hukumnya wajib dizakati.



⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*. 395



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan pertanyaan para petani tambak di Desa Balongdowo terdapat dua pendapat diantara mereka. Pertama, ada yang dari salah satu informan tidak memahami tentang zakat yang harus dikeluarkan tetapi dia mengeluarkan sadaqoh dengan memberi kepada para

tetangganya. Kedua, informan yang lain mereka memahami bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan itu pasti terdapat zakat begitupun dengan tambak. Mereka menegeluarkan zakat dengan tolak ukur 2,5%.

2. Berdasarkan pertanyaan para Majelis Ulama Indoensia (MUI) berpendapat bahwa semua harta yang dimiliki dan sudah mencapai nishab maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat termasuk juga budidaya tambak ikan. Menurut beliau ada dua perbedaan mengenai peng-qiyasan zakat hasil tambak. Pertama, mengqiyaskan zakat hasil tambak dengan perdagangan karena bibit dan perawatan ikan semua itu dengan cara membeli, tolak ukur zakatnya yaitu 2,5%, jika disamakan dengan petani dan pengairannya tidak beli zakatnya 10% dan jika pengairannya beli maka zakatnya 5%. Kedua, mengqiyaskan dengan zakat emas, dengan tolak ukur 2,5%.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian sangat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini disempurnakan dengan metode dan perspektif yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi.
2. Bagi para petani tambak dan masyarakat bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan maka di dalamnya ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat meskipun di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdurrahman, Muhammad bin. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- As-shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dewi, Elya Intan Kusuma. *Bisnis Online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang*, Skripsi Sarjana, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: uin Malang Press, 2008.
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Hikmah, Siti Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi Sarjana Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Magfuri, Ahmad Basarul. *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Seklenting Desa Wedung*,

Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Skripsi Sarjana, Semarang: IAIN Walisongo, 2005.

Mawardi, Ilyas. *Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, Skripsi Sarjana (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Nasution. *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmars, 1991.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin, dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 1*, Depok: Fathan Media Prima.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 3*, Depok: Fathan Media Prima.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986. Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah. Malang: UIN Malang, 2012.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shali. *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.

Website:

<http://digilib.unila.ac.id/13/10/Bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 11 April 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) di akses pada tanggal 13 maret 2017.

Power point MUI Kabupaten Sidoarjo.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diunduh pada tanggal 23 maret 2017.

Wawancara:

Basuni. *Wawancara*. (Sidoarjo, 15 Juli 2017).

Harun, Wahid. *Wawancara via telepon*. (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

Rif'an, Mohammad. *Wawancara*. (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

Sa'dudin, Imam. *Wawancara*. (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

Supa'at. *Wawancara*, (Sidoarjo, 22 Juli 2017).

Sutrisno. *Wawancara*. (Sidoarjo, 15 Juli 2017).

Zuhdi, Ahmad Hambali. *Wawancara*. (Sidoarjo, 22 Juli 2017).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Elly Maulidia Agustin
 NIM : 13220167
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Dr.H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.H.I
 Judul Skripsi : **PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
 TAMBAK DI DESA BALONGDOWO KECAMATAN
 CANDI KABUPATEN SIDOARJO DALAM
 PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
 (MUI) KABUPATEN SIDOARJO**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 31 Mei 2017	Proposal	
2	Selasa, 6 Juni 2017	Konsultasi BAB I, II	
3	Senin, 26 Juni 2017	Revisi BAB I, II	
4	Senin, 10 Juli 2017	Kosultasi BAB III	
5	Selasa, 25 Juli 2017	Revisi BAB III. Konsultasi BAB, IV	
6	Jum'at, 01 September 2017	Revisi BAB IV. Consul BAB V	
7	Jum'at, 08 September 2017	Menyetorkan BAB I, II, III, IV, V, dan Abstrak	
8	Senin, 11 September 2017	ACC Skripsi	

Malang, 11 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PEDOMAN WAWANCARA PETANI TAMBAK

1. Siapa nama anda?
2. Dimana alamat asal anda?
3. Tambak apa yang anda miliki?
4. Berapa jumlah dan luasnya tambak yang anda miliki?
5. Bagaimana sistem penjualan hasil panen tambak anda?
6. Berapa keuntungan hasil tambak anda setiap kali panen?
7. Apakah anda mengeluarkan zakat hasil tambak setiap kali panen?
8. Apakah anda mengetahui bahwa tambak itu terdapat zakatnya?
9. Berapa zakat yang anda keluarkan dari hasil panen tambak ?
10. Berapa ukuran atau tolok ukur yang anda pakai untuk mengeluarkan zakat tambak ?
11. Kepada siapa zakat hasil tambak anda berikan?
12. Dalam bentuk apa anda memberikan zakat tersebut?
13. Jika anda mengalami kerugian, apakah zakat tambak itu tetap anda keluarkan?

PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS MUI

1. Siapa nama anda?
2. Dimana alamat asal anda?
3. Menurut anda apa itu zakat tambak?
4. Menurut anda zakat tambak itu lebih tetap diqiyaskan dengan apa?
5. Bagaimana tolak ukur kewajiban mengeluarkan zakat tambak?
6. Wajib tidak mengeluarkan zakat tambak?
7. Jika mengalami kerugian apakah wajib mengeluarkan zakat?
8. Menurut anda kepada siapa zakat tambak itu diberikan?
9. Berapa zakat yang anda keluarkan dari hasil panen tambak ?
10. Berapa ukuran atau tolok ukur yang anda pakai untuk mengeluarkan zakat tambak ?
11. Kepada siapa zakat hasil tambak anda berikan?
12. Dalam bentuk apa anda memberikan zakat tersebut?
13. Jika anda mengalami kerugian, apakah zakat tambak itu tetap anda keluarkan?

WAWANCARA DENGAN BAPAK M. RIF'AN



LOKASI TAMBAK BAPAK RIF'AN



WAWANCARA DENGAN BAPAK BASUNI




LOKASI TAMBAK BAPAK BASUNI



WAWANCARA DENGAN BAPAK WAHID HARUN



WAWANCARA DENGAN BAPAK AHMAD HAMBALI ZUHDI





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
DESA BALONGDOWO
Jl. Raya Maritim, No. 01 Balongdowo, Candi, Sidoarjo,

Balongdowo, 04 November 2016

Nomor	: 470/ /404.7.2.4.14/2016	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Lampiran	: -	di
Perihal	: Jawaban	Tempat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SOLIK
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Nama : Elly M.A
Fakultas : Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan Pra Penelitian (Pra Research) di Daerah Kami Desa Balongdowo.

KEPALA DESA BALONGDOWO

M. SOLIK